

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jamaah Tablig merupakan sebuah komunitas yang didirikan oleh Muhammad Ilyas yang berasal dari India, komunitas ini telah berkembang pesat dan tersebar di pelbagai negara diantaranya Indonesia, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Maroko. Jamaah Tablig juga mewujudkan potret gerakan dakwah Islam yang tampak pada wajah Jamaah Tablig.¹ Menurut Abdurrahman Lubis², Jamaah Tablig (JT) adalah gerakan yang merupakan hasil ijtihad salah seorang ulama dari India yang bernama Syaikh Muhammad Ilyas al-Kandhlawi pada tahun 1923. Gerakan ini merupakan gerakan dakwah dengan berkelompok dan keluar (*khuruj*) berkeliling dari satu masjid ke masjid lain, dari satu kampung ke kampung lain guna mengajak masyarakat setempat masuk masjid kemudian mengajarkan masyarakat untuk mengenal Islam sedikit demi sedikit. Kegiatan *khuruj* diperuntukkan kepada setiap muslim karena pada dasarnya, Jamaah Tablig ini bukan organisasi, bukan golongan, serta tidak menyatakan terikat dengan salah satu organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Persatuan Islam. Setiap hamba Allah swt yang berniat memperbaiki diri dengan kegiatan *khuruj*, maka boleh.

Tujuan utama Jamaah Tablig adalah memperbaiki diri, terutama perbaikan iman dan amal shaleh, melalui kegiatan *khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan Allah). *Khuruj* menurut pandangan anggota Jamaah Tablig adalah suatu kegiatan yang meluangkan waktu para anggota Jamaah Tablig untuk secara total berdakwah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara meninggalkan keluarga sementara waktu untuk berdakwah dari masjid ke masjid dan mengajak umat Islam agar selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Dalam melakukan kegiatan *khuruj* tersebut para anggota Jamaah Tablig mengandalkan biaya sendiri untuk keperluan sehari-hari

¹ Khalimi, *Ormas-Ormas Islam (Sejarah Akar Teologi dan Politik)*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hal 199.

² Abdurrahman Lubis, "*Risau Umat*" Syeikh Abdul Wahab. (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'aad, 2008), hal 11.

selama melakukan *khuruj*, mereka meluangkan waktunya ke berbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3 hari, 10 hari, 40 hari dan 4 bulan.

Dalil yang mendasari kegiatan *khuruj* ini adalah dakwahnya para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang menyampaikan dakwah. Jika dahulu dakwah Nabi Muhammad kepada orang kafir atas keislaman, maka dakwah Jamaah Tablig diperuntukkan kepada sesama muslim karena melihat kondisi saat ini banyak dari umat islam yang melakukan maksiat dan jauh dari ajaran agama. Sedangkan dalil Al-Quran yang mendasari kegiatan *khuruj* diantaranya Firman Allah Surah Ali Imran ayat 110:³

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”

Kemudian Al-Quran Surah Yusuf ayat 108:⁴

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

“Katakanlah (Muhammad): Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin.”

Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana pentingnya *ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar*. Semua dalil yang menyeru kepada kebaikan kemudian mencegah kepada kemungkaran merupakan dalil Jamaah Tablig dalam melaksanakan kegiatan *khuruj*.

Masjid menjadi titik pusat dari kegiatan dakwah JT dan digunakan sebagai roda pertama dalam seluruh aktivitas Jamaah Tablig. Sehingga oleh JT, masjid digunakan sebagai markas mereka dan menjadi pusat pertemuan dan pusat penyebaran. Dengan perkembangan jaman dan semakin banyaknya anggota yang masuk JT menjadi sangat penting masjid ini dalam mewadahi setiap kegiatan yang dilakukan JT karena di masjidlah gerakan dakwah dimulai. Di Kota Bandung, JT

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim*, (Bandung: Halim Quran, 2013), hal 138.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim*, (Bandung: Halim Quran, 2013), hal 248.

membagi 9 kelompok di tiap kecamatan dengan Masjid An-Nabawi menjadi pusat untuk melaksanakan musyawarah tingkat kota. Untuk Kawasan Cipadung, Masjid Nurul Iman, Cipadung yang menjadi pusat kegiatan Jamaah Tablig untuk mengirim jamaah untuk *khuruj* ke berbagai daerah. Menurut Rohmanudin, *khuruj* merupakan kegiatan yang memang harus dilaksanakan setiap bulan tiga hari, setiap tahun meluangkan waktu empat puluh hari, seumur hidup satu kali empat bulan dengan membawa pengorbanan harta, diri, dan istri yang tinggalkan. Istri yang ditinggalkan dalam kegiatan *khuruj* selama tiga hari harus diberi nafkah berupa uang dan beras yang cukup untuk tiga hari. Jika dikalkulasikan, jika per harinya biaya yang harus dikeluarkan seratus ribu rupiah, maka suami harus meninggalkan biaya tiga ratus ribu rupiah kepada istri yang ditinggalkan, demikian juga hitungan untuk empat puluh hari. Inilah yang dimaksud dengan berkorban. Pengaturan tentang kewajiban sebelum melaksanakan kegiatan *khuruj* juga berlaku terhadap profesi yang dijalani, jika seorang Jamaah Tablig berprofesi sebagai karyawan perusahaan, maka harus memiliki izin dari perusahaan. Jika seorang Jamaah Tablig berprofesi sebagai petani maka harus mencari pengganti dalam melakukan pekerjaan tersebut. Semua hal yang menyangkut pekerjaan harus ditinggalkan dan diatur agar pekerjaan tersebut tidak terbengkalai sehingga dapat melakukan kegiatan *khuruj* dengan tenang.⁵

Para jamaah melakukan *khuruj* dengan meninggalkan istri, sebagai seorang suami tentunya tanggung jawab terhadap istri dan anak harus tetap dilakukan karena setiap pasangan suami istri telah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Permasalahan yang muncul ialah tidak semua anggota Jamaah Tablig mengikuti aturan dalam hal *khuruj*, banyak permasalahan rumah tangga yang muncul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri

⁵ Wawancara dengan Rohmanudin (*Amir/Pimpinan Jamaah Tablig Masjid Nurul Iman*), 12 Januari 2025.

selama kegiatan *khuruj*. Suami tidak tertib dan tidak jujur dalam menyampaikan permasalahan rumah tangga dan ekonomi yang terjadi saat musyawarah penentuan *khuruj* dan pengurus Jamaah Tablig tidak mengetahui hal tersebut sehingga diberi izin untuk melakukan *khuruj*, setelah pulang dari kegiatan *khuruj*, masalah tersebut semakin besar hingga dapat berujung kepada perceraian.

Hubungan suami istri ialah ikatan suci yang di dalamnya terdapat berbagai macam tuntunan dari syariat. Beragam tuntunan syariat ini biasanya terformulasi dalam bentuk hak dan kewajiban. Suami memiliki hak kepada istrinya tetapi pada saat yang sama, istri pun memiliki hak dari suaminya. Hak dan kewajiban suami istri ini oleh syariat sengaja dipatok secara seimbang. Apa yang menjadi hak istri pada saat yang sama menjadi kewajiban suami dan sebaliknya. Apa yang menjadi kewajiban suami, apabila tidak terpenuhi apa saja yang menjadi hak istri, istri boleh menuntutnya. Dan, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri, karena menjadi hak suami, suami pun boleh menuntutnya.

Seorang pakar fikih kontemporer dari Syiria, Syekh Wahbah al-Zuhailly dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa:⁶

للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية: وهي إحسان العشرة والمعاملة

الطيبة، والعدل

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Bagi istri terdapat beberapa hak yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah dan hak-hak yang bersifat non materi seperti memperbagus dalam menggauli dan hubungan yang baik serta berlaku adil.”

Menurut pendapat tersebut jelas bahwa secara garis besar istri mempunyai 2 macam hak dari suaminya, yaitu hak yang bersifat materi dan hak yang bersifat immateri. Hak yang bersifat materi sebagaimana telah disinggung di atas, berupa benda-benda yang berwujud fisik untuk menunjang kelangsungan hidup berkeluarga atau dikenal dengan istilah nafkah lahir. Sedangkan hak bersifat immateri pada pokoknya berupa perbuatan suami apa pun yang harus dilakukan

⁶ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar al Fikr, 2002), Juz 9, hal 6832.

yang muaranya tertuju kepada perasaan-perasaan positif, seperti bahagia, ketenangan, dan ketenteraman jiwa atau dikenal dengan istilah nafkah batin. Dalam fikih *munakahat* biasanya sikap demikian sering disebut dengan istilah “*al-mu'asyarah bi al-ma'ruf*” yang penjabarannya dalam dunia nyata di samping bisa bervariasi dan sesuai dengan perkembangan zaman juga bisa bersifat sangat personal (individual).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis melihat bahwa permasalahan tersebut menitikberatkan pada persoalan hak dan kewajiban suami istri sehingga perlu adanya keselarasan dalam memahami hak dan kewajiban baik secara normatif maupun secara agama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih detail melalui pengajuan skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA JAMAAH TABLIG DALAM KEGIATAN *KHURUJ* DI KELURAHAN CIPADUNG**”.

B. Rumusan Masalah

Penjelasan latar belakang masalah di atas memunculkan permasalahan terkait hak dan kewajiban suami istri yang sering kali diabaikan dan disalahartikan sehingga berujung pada kesalahpahaman dan perselisihan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Jamaah Tablig tentang kewajiban *khuruj* serta konsep pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban para Jamaah Tablig selama kegiatan *khuruj*?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang konsep serta pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada Jamaah Tablig?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep Jamaah Tablig tentang kewajiban *khuruj* serta konsep pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
 - b. Untuk mengetahui pola pemenuhan hak dan kewajiban para Jamaah Tablig selama kegiatan *khuruj*.

- c. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang konsep serta pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada Jamaah Tablig.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan manfaat berupa wawasan keilmuan serta tambahan referensi bagi mahasiswa khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Jamaah Tablig, fokus utamanya adalah permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama kegiatan *khuruj*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil pembahasan yang diteliti oleh penulis memberikan pola serta konsep ideal yang dapat digunakan siapa saja yang ingin mengetahui tentang pemenuhan hak dan kewajiban selama kegiatan *khuruj* Jamaah Tablig serta dampaknya bagi kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan mampu menarik minat mahasiswa dalam kajian-kajian hukum terhadap kegiatan Jamaah Tablig.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dibantu oleh teori-teori dan dalil atau dasar hukum terkait permasalahan yang penulis rumuskan untuk menunjang proses penelitian yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama adalah teori peran sosial keluarga yang dikemukakan oleh Talcott Parson.⁷ Teori ini memandang keluarga sebagai sebuah sistem di mana setiap anggota memiliki peran, status, norma, dan ekspektasi yang saling berkaitan. Pada jamaah tabligh, nilai-nilai keagamaan yang dianut akan membentuk peran-peran ini, berbeda dari norma sosial pada umumnya. Teori ini digunakan untuk membandingkan peran ideal dengan peran aktual yang dijalankan sehari-hari dan merasakan peran mereka sendiri dan peran pasangan. Teori ini juga mampu untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban yang didefinisikan secara agama dalam jamaah tablig, menganalisis bagaimana

⁷ D. H. J. Morgan, *Social Theory and the Family*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1975), hal 25.

praktik sehari-hari mencerminkan atau menyimpang dari definisi tersebut, menggali persepsi dan pengalaman pribadi suami dan istri terkait peran mereka dan mengidentifikasi sumber-sumber konflik dan strategi penyelesaiannya yang unik dalam jamaah tabligh.

Teori sosiologi hukum Islam⁸ juga dapat menjadi pisau analisis yang kuat untuk meneliti hak dan kewajiban suami istri dalam Jamaah Tabligh karena teori ini tidak hanya melihat hukum secara normatif (apa yang seharusnya tetapi juga bagaimana hukum itu dipraktikkan, diinterpretasikan, dan berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat. Sosiologi hukum Islam melihat hukum, dalam hal ini hukum keluarga yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sesuatu yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Ini berarti hukum tidak statis, melainkan terus diinterpretasikan dan diadaptasi oleh para anggota Jamaah Tabligh. Penulis dapat menganalisis bagaimana ajaran tentang hak dan kewajiban (misalnya, kewajiban suami memberi nafkah) yang secara normatif sudah jelas, diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Pendekatan sosiologi hukum Islam memungkinkan untuk menganalisis temporal dengan mengemukakan bagaimana model pemenuhan hak dan kewajiban berubah seiring frekuensi dan durasi *khuruj*. Lalu analisis struktural yaitu peran gender secara tradisional diwadahi, namun ada juga pergeseran ketika istri mengambil peran ganda. Dan yang terakhir adalah analisis normatif atau mengetahui seberapa jauh praktik itu konsisten atau bertentangan dengan hukum Islam yang ditafsirkan secara normatif.

Teori peran sosial keluarga memungkinkan peneliti mengurai dinamika peran, konflik, dan ekspektasi yang muncul dalam rumah tangga Jamaah Tabligh. Teori sosiologi hukum Islam menempatkan dinamika tersebut dalam bingkai hukum Islam yang hidup (*living law*) sehingga terlihat jelas bagaimana norma hukum diinterpretasikan dan diadaptasi oleh komunitas. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian bisa menghasilkan analisis yang lebih holistik bukan hanya soal hukum normatif, tetapi juga realitas sosial yang memengaruhi relasi suamiistri.

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hal 14.

Hubungan suami istri dalam rumah tangga memberikan hak suami istri sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Hal tersebut didasari oleh Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228:⁹

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan setingkat di atas mereka.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri seimbang dengan hak suami sebagaimana dijelaskan ayat di atas. Walaupun demikian, suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi, yakni sebagai kepala keluarga sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut.¹⁰

Keseimbangan hak tersebut juga termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:¹¹

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيب بن عرفة البارقبي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، ودكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيراً فإيهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim*, (Bandung: Halim Quran, 2013), hal 36.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), hal 159.

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Zaid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ibnu al-Hitsam, 2005), Jilid 2, hal 218.

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا . فَأَمَّا حَقُّكُمْ
عَلَى نِسَائِكُمْ ، فَلَا يُؤْطَيْنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلَا يَأْذَنُ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ،
أَلَا ، وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .

“Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaid dari Syaibah bin Gharqada Al-Bariqi dari Sulaiman bin Amr bin Ahwash berkata: “Ayahku menceritakan kepadaku bahwa ia hadir dalam haji wada’ bersama Rasulullah. Ia memuji dan memuliakan Allah, serta memberi peringatan dan menasihati (umat). Maka ia berkata: ‘Aku perintahkan untuk berbuat baik kepada para wanita, karena mereka adalah tawanan bagimu, dan kamu tidak memiliki hak untuk memperlakukan mereka sebaliknya, kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata. Jika mereka melakukan itu, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka, tetapi janganlah kamu menyakiti mereka atau meninggalkan bekas jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari cara untuk mengganggu mereka. Kamu memiliki hak atas para wanitamu dan para wanita memiliki hak atas dirimu. Hak-hakmu atas para wanita adalah bahwa mereka tidak mengizinkan siapa pun yang kamu tidak suka untuk memperlakukan tempat tidurmu (perabotan), tidak mengizinkan siapa pun yang kamu tidak suka untuk memasuki rumah-rumahmu. Dan hak mereka atasmu adalah memperlakukan mereka dengan baik dalam hal pakaian dan makanan mereka.”

Hak istri yang merupakan kewajiban suami berupa nafkah secara tegas dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 7:¹²

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim*, (Bandung: Halim Quran, 2013), hal 559.

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”

Ayat di atas memaparkan bahwa kewajiban nafkah adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap seorang istri serta mencukupi kehidupannya. Berkenaan dengan ayat tersebut memiliki kaitan dengan kaidah ushuliyah yang menjelaskan:¹³

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dalam perintah menunjukkan arti kewajiban”

Kegiatan *khuruj* dan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri yang menjadi pokok bahasan penelitian ini juga berkaitan erat dengan kaidah fihiyyah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menelaah persoalan yang terjadi terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama melaksanakan kegiatan *khuruj*. Adapun kaidah fihiyyah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:¹⁴

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”

¹³ Dedeng Rosidin, *Ilmu Ushul Fiqih: Metode Mengungkapkan Hukum Islam*, (Bandung: Insan Rabbani, 2018), hal 53.

¹⁴ Abdul Fattah bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan dan Kaidah Dalam Ilmu Tentang Prinsip dan Tujuan*, (Mansoura: Dar Al-Lulua, 1445), cet. 1, hal 200.

Hak dan kewajiban suami dan istri diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di satu bab yaitu BAB VI yang di dalamnya terdapat muatan materi yang sejalan dengan kitab-kitab fikih.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁵

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB VI Pasal 30-34

Selain itu, dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:¹⁶

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dari beberapa peraturan tersebut, hak suami dan istri dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu:

1. Kewajiban suami yang menjadi hak istri
2. Kewajiban istri yang menjadi hak suami
3. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terkait penelitian saat ini dan membandingkan temuan tersebut dengan penelitian lain.¹⁷ Tinjauan pustaka juga mempunyai fungsi sebagaimana diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian.¹⁸

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-78

¹⁷ John W. Cresswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal 40.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penulisan Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal 207.

Penelitian ini terdapat beberapa tinjauan pustaka yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, yaitu:

1. Skripsi Urwatul Wusqa, Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022, dengan judul “*Nafkah Keluarga Selama Khuruj Dalam Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*”. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pandangan Jamaah Tablig Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar tentang pemberian nafkah kepada keluarga selama masa *khuruj* dan dampak kegiatan *khuruj* terhadap keluarga Jamaah Tablig di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang bersumber dari pengikut Jamaah Tablig. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa pandangan anggota Jamaah Tablig terkait pemahaman nafkah secara garis besar sudah sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam. Kemudian, dalam hal pemenuhan nafkah lahir selama suami melaksanakan *khuruj*, mereka mengadakan musyawarah antara suami dan istri terkait bekal atau uang yang dibutuhkan selama *khuruj* sehingga kebutuhan keluarga terjamin.¹⁹
2. Skripsi Sendi Sulaeman, Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, dengan Judul “*Relasi Sosial Kelompok Jamaah Tablig dengan Pengelola Masjid: Studi Deskriptif Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jabbar Cingised, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung*”. Dalam penelitian ini, penulis membahas terkait awal mula lahirnya kelompok Jamaah Tablig terutama Jamaah Tablig yang di tingkat kampung atau desa seperti Marhalah Al Jabbar Cingised di wilayah RW 06 Cingised, dan eksistensinya dalam bermasyarakat seperti program kerja atau aktivitas yang dilakukan, serta

¹⁹ Urwatul Wusqa, *Nafkah Keluarga Selama Khuruj Dalam Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022).

bagaimana relasi sosial yang terjalin dengan pengelola masjid setempat, yaitu dalam hal ini Dewan Kemakmuran Masjid Al Jabbar Cingised. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan sebuah realitas yang terjadi pada masyarakat. relasi sosial yang terjalin antara Jamaah Tablig Marhalah Al Jabbar Cingised dengan DKM Al Jabbar Cingised berupa kepatuhan, karena DKM Al Jabbar Cingised sebagai pengelola memiliki wewenang dalam mengatur masjid. Sedangkan Jamaah Tablig Al Jabbar Cingised tidak memiliki wewenang, sehingga harus patuh dengan segala kebijakan yang dibuat oleh DKM Al Jabbar Cingised.²⁰

3. Skripsi Wiwi Windari, Mahasiswa Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, dengan judul penelitian skripsi “*Peran Anggota Jamaah Tablig dalam Khuruj Fii Sabilillah: Studi Kasus Kepala Keluarga Jamaah Tablig*”. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada tugas dan peran anggota Jamaah Tablig serta menjelaskan apa saja yang menjadi keberhasilan dan kegagalan anggota Jamaah Tablig dalam pelaksanaan *khuruj fii sabilillah*. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian berlokasi di Kampung Cidonong, Desa Tanjungsari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh anggota Jamaah Tablig dalam memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga, mampu membawa istrinya untuk melaksanakan kegiatan *masturoh* yang biasa dilakukan selama 3 hari untuk 3 bulan dan 15 hari untuk tiga tahun. Hal tersebut berdampak pada anak-anaknya yang ditanamkan kesalehan sejak dini mengikuti jejak kedua orang tuanya. Keberhasilan dilihat dari segi pendidikan yang diajarkan kepada istri dan anak-anaknya, yang mana seorang istri dari anggota Jamaah Tablig ini membiasakan diri untuk terbiasa hidup sederhana dan selalu mengamalkan sunah-sunah Nabi dalam kehidupan sehari-hari serta mampu

²⁰ Sendi Sulaeman, *Relasi Sosial Kelompok Jamaah Tablig dengan Pengelola Masjid: Studi Deskriptif Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jabbar Cingised, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

mendidik anak-anaknya secara Islami bahkan kebanyakan menjadi seorang penghafal Al-Quran dan ahli ilmu. Anggota Jamaah Tablig ini mengalami kegagalan yang mana belum bisa melakukan *khuruj* dan masturoh ke IPB (India, Pakistan, dan Bangladesh) dikarenakan faktor ekonomi yang tidak memadai.²¹

4. Skripsi M. Hendro Kurniawan, Mahasiswa Program Studi *Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, dengan judul penelitian skripsi “*Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan*”. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada cara suami dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap istri yang ditinggalkan selama kegiatan *khuruj fisabilillah* 4 bulan dan analisis hukum Islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah* 4 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskripsi analitik dan data maupun informasi yang didapat bersumber dari Jamaah Tablig Bandar Lampung. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, bagi Jamaah Tablig apabila hendak melakukan *khuruj fisabilillah* terlebih dahulu mereka mengadakan musyawarah dengan istri untuk meminta izin mengenai keinginan suami untuk melakukan *khuruj fisabilillah* 4 bulan. Setelah diizinkan oleh istri, suami dan istri mulai menentukan besaran nafkah yang akan ditinggalkan oleh suami selama melakukan *khuruj fisabilillah* 4 bulan. Kedua, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama melakukan *khuruj fisabilillah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sebelum suami melakukan *khuruj fiasabilillah* suami meninggalkan nafkah kepada istrinya, dan isteri wajib menjaga diri dan mendidik anak sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Hal ini juga sesuai dengan kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap istri pasal 80 ayat 4a. Selama suami dapat memenuhi hak dan kewajibannya tersebut saat melakukan

²¹ Wiwi Windari, *Peran Anggota Jamaah Tablig dalam Khuruj Fii Sabilillah: Studi Kasus Kepala Keluarga Jamaah Tablig*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

khuruj fisabilillah maka tidak akan terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Jamaah Tablig.²²

5. Jurnal Samsidar, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia, 2020, dengan judul “*Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tablig di Kabupaten Bone*”. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kepada sikap Jamaah Tablig ketika meninggalkan keluarga akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga di dalam membangun keharmonisan keluarga Jamaah Tablig di Kabupaten Bone. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan data yang disajikan secara langsung bersumber hasil wawancara dengan tokoh agama dan keluarga Jamaah Tablig di Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, terdapat tiga sikap masyarakat Kabupaten Bone. Pertama, keluarga tidak mau dan menolak jika harus ditinggal *Khuruj* oleh kepala keluarganya ataupun suaminya yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Sedangkan yang kedua, keluarga tidak menerima sepenuhnya, ketika ditinggal menimbulkan permasalahan dan perselisihan dalam keluarganya, begitu pun saat kembali kepala keluarganya ke rumah menerima namun terpaksa. Sementara Ketiga, keluarga menerima dan ikhlas sepenuhnya, hal ini semata-mata urusan dunia, bukan lagi hal penting akan tetapi kehidupan dunia adalah persinggahan sementara, semua karena *lillahitaala*.²³

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu yang relevan

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Nafkah Keluarga Selama <i>Khuruj</i> Dalam	Urwatul Wusqa	Sama-sama membahas nafkah istri	Dalam penelitian Urwatul Wusqa membahas terkait

²² M. Hendro Kurniawan, *Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

²³ Samsidar, *Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tablig di Kabupaten Bone*, Jurnal (Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia, 2020).

	Perspektif Jamaah Tablig Di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar		selama melaksanakan kegiatan <i>khuruj</i> sebagai kewajiban suami	nafkah secara khusus serta penerapannya dalam keluarga Jamaah Tablig sedangkan penulis membahas hak dan kewajiban suami istri secara menyeluruh serta upaya penyeimbangan antara dakwah Jamaah Tablig dan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
2.	Skripsi, Relasi Sosial Kelompok Jamaah Tablig dengan Pengelola Masjid: Studi Deskriptif Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jabbar Cingised, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung	Sendi Sulaeman	Sama-sama membahas terkait Sejarah dan perkembangan Jamaah Tablig serta aktivitas Jamaah Tablig	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada judul, objek, fokus penelitian, dan lokasi penelitian. Judul skripsi Sendi Sulaeman adalah “Relasi Sosial Kelompok Jamaah Tablig dengan Pengelola Masjid: Studi Deskriptif Dewan Kemakmuran

			<p>Masjid Al-Jabbar Cingised, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung”.</p> <p>sedangkan skripsi penulis berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Jamaah Tablig Dalam Kegiatan <i>Khuruj</i> di Kelurahan Cipadung”. Objek penelitian Sendi Sulaeman adalah kelompok Jamaah Tablig Marhalah Al-Jabbar Cingised sedangkan objek penulis adalah pasangan suami istri yang berbeda pandangan mengenai kegiatan <i>khuruj</i>. Adapun fokus penelitian Sendi Sulaeman lebih menitikberatkan</p>
--	--	--	---

				<p>pada Relasi Sosial Kelompok Jamaah Tablig dan DKM Al-Jabbar Cingised, sedangkan penulis menitikberatkan pada permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga/ rumah tangga kelompok Jamaah Tablig Marhalah Nurul Iman, Cipadung.</p>
3.	<p>Skripsi, Peran Anggota Jamaah Tablig dalam <i>Khuruj Fii Sabilillah</i>: Studi Kasus Kepala Keluarga Jamaah Tablig</p>	<p>Wiwi Windari</p>	<p>Persamaan penelitian Wiwi Windari dan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kewajiban suami terhadap istri yang ditinggalkan selama <i>khuruj</i></p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada judul, objek dan fokus penelitian. Judul skripsi Wiwi Windari adalah “Peran Anggota Jamaah Tablig dalam <i>Khuruj Fii Sabilillah</i>: Studi Kasus Kepala Keluarga Jamaah Tablig” sedangkan penulis berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban</p>

			<p>Suami Istri Pada Jamaah Tablig Dalam Kegiatan <i>Khuruj</i> di Kelurahan Cipadung”. Objek penelitian Wiwi Windari adalah pasangan suami istri yang sama-sama mengikuti kegiatan Jamaah Tablig sedangkan objek penulis adalah pasangan suami istri yang berbeda pandangan mengenai kegiatan <i>khuruj</i>. Adapun fokus penelitian Wiwi Windari lebih menitikberatkan pada peran dan tugas Jamaah Tablig secara luas baik di ruang lingkup keluarga maupun masyarakat, sedangkan penulis menitikberatkan pada permasalahan yang terjadi di dalam</p>
--	--	--	--

				ruang lingkup keluarga/ rumah tangga.
4.	Skripsi, Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kegiatan <i>Khuruj</i> Fisabilillah 4 Bulan	M.Hendro Kurniawan	Sama-sama membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan <i>khuruj</i>	Penelitian yang dilakukan M. Hendro Kurniawan lebih menitikberatkan pada kegiatan <i>khuruj</i> selama 4 bulan, sedangkan penulis lebih menitikberatkan kepada semua jangka waktu <i>khuruj</i> baik 3 hari, 40 hari maupun 4 bulan. Selain itu, penelitian M. Hendro Kurniawan lebih fokus membahas hak materi saja, sedangkan penulis fokus meneliti hak materi maupun immateri/non-materi.
5.	Jurnal, <i>Khuruj</i> dan Keharmonisan Keluarga Jamaah	Samsidar	Sama-sama membahas terkait	Penelitian yang dilakukan oleh Samsidar bertujuan

	<p>Tablig di Kabupaten Bone</p>		<p>pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga Jamaah Tablig</p>	<p>untuk mengetahui sikap Jamaah Tablig ketika melakukan <i>khuruj</i> sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Samsidar membahas bermacam-macam sikap keluarga (istri dan anak) yang ditinggal dalam kegiatan <i>khuruj</i>, sedangkan penulis lebih spesifik membahas istri yang tidak menerima ketika ditinggal <i>khuruj</i>.</p>
--	---------------------------------	--	--	---

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan

dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁴ Menurut Suryana, metode penelitian atau metode ilmiah ialah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah.²⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut I Made Winartha, deskriptif analitis adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan menalar. berbagai data yang telah direkap melalui observasi dan wawancara penelitian di lapangan.²⁶ Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai tahapan-tahapan penelitian yang berdasarkan kejadian fakta penelitian di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan ini memadukan studi doktrinal hukum (yuridis) dengan pengumpulan dan analisis data lapangan (empiris) untuk memahami kesenjangan antara apa yang diatur dalam peraturan dan realitas yang terjadi di masyarakat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada Jamaah Tablig dalam kegiatan *khuruj*. Jenis data yang telah dilakukan penulis merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi dalam dua jenis, yakni sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data primer ialah informasi pokok yang penulis peroleh langsung dari objek penelitian, sementara sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber lain selain sumber primer, yang digunakan untuk melengkapi data primer tersebut.

a. Sumber Data Primer

²⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penulisan*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hal 1.

²⁵ Suryana, *Metode Penulisan*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hal 17.

²⁶ Muannif Ridwan, dkk, "Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup", *Jurnal Indra Tech*, 2, 2021, hal 27.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diambil dari lapangan melalui observasi, wawancara langsung dengan 10 Jamaah Tablig di Kelurahan Cipadung, Kota Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Penulis menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan lain-lain yang berkenaan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi demi tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang memang dianggap penting oleh penulis secara langsung/ secara lisan melalui sesi tanya jawab secara sistematis dengan sebanyak-banyaknya dengan bertujuan untuk menunjang penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, artinya pertanyaan yang diajukan dapat terjadi perbedaan pada setiap informan sesuai kebutuhan dan jawaban yang diutarakan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik kegiatan dalam penelitian dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan, dengan penelitian yang nantinya akan dijadikan referensi. Oleh karenanya penulis menelaah buku-buku bahan yang digunakan juga untuk memecahkan terkait masalah penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Agar tidak terlalu melebar, maka penulis perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi (*reduction*) data atau menyederhanakan informasi yang bersumber pada sesuatu yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi

atau merangkum suatu hal yang penting ketika proses penggalian data supaya tetap berada dalam penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sejumlah informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²⁷



²⁷ Sahir, *Metode Penulisan*, 48.